



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.185/2024

TENTANG

ALOKASI ANGGARAN PADA SUBSIDI ONGKOS ANGKUT BARANG
KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DAERAH PEDALAMAN DAN
PERBATASAN KABUPATEN MALINAU DAN KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan penyebaran barang-barang kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok guna memajukan perekonomian masyarakat di daerah pedalaman dan perbatasan khususnya Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, maka dipandang perlu menetapkan alokasi anggaran subsidi ongkos angkut barang kebutuhan pokok masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Anggaran Pada Subsidi Ongkos Angkut Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Daerah Pedalaman dan Perbatasan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1125);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2021 tentang Perhitungan dan Tata Cara Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 582);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 9);

11. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 47);

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Perihal Permohonan Persetujuan Alokasi Anggaran dan Lokasi Pelaksanaan Subsidi Ongkos Angkut Barang Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 18 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI ANGGARAN PADA SUBSIDI ONGKOS ANGKUT BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DAERAH PEDALAMAN DAN PERBATASAN KABUPATEN MALINAU DAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2024.


KESATU : Alokasi Anggaran Pada Subsidi Ongkos Angkut Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Daerah Pedalaman dan Perbatasan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Subsidi Ongkos Angkut Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Daerah Pedalaman dan Perbatasan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dengan Kode Rekening 5.1.04.03.01.0001.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1 April 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.185/2024
TENTANG
ALOKASI ANGGARAN PADA SUBSIDI ONGKOS
ANGKUT BARANG KEBUTUHAN POKOK
MASYARAKAT DAERAH PEDALAMAN DAN
PERBATASAN KABUPATEN MALINAU DAN
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2024


NO	TITIK LOKASI	KABUPATEN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	DAERAH KRAYAN	NUNUKAN	4.190.250.000	UDARA
2	DAERAH KRAYAN	NUNUKAN	116.000.000	DARAT
3	DAERAH LUMBIS	NUNUKAN	375.000.000	SUNGAI
4	SEIMENGGARIS	NUNUKAN	250.000.000	LAUT DAN SUNGAI
5	PUJUNGAN	MALINAU	450.000.000	SUNGAI
6	BAHAU HULU	MALINAU	400.000.000	SUNGAI
7	MENTARANG HULU	MALINAU	450.000.000	SUNGAI
8	SUNGAI TUBU	MALINAU	350.000.000	SUNGAI
9	LONG AMPUNG	MALINAU	2.922.408.000	UDARA
10	DAERAH APAU KAYAN	MALINAU	115.723.500	DARAT
TOTAL ANGGARAN			9.619.381.500	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003